



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 3 (tiga).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembara Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.
8. Kepala BAPPEDA ialah Kepala BAPPEDA Provinsi Papua.
9. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, yang selanjutnya disingkat BPMK adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua.
10. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ialah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua.
11. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa.
12. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pimpinan SKPD yang ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan APBD;
13. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBD.
14. Sistem Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya;
15. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit pelaksana teknis pada Bappeda Provinsi Papua
16. Pusat Data dan Analisa Pembangunan yang selanjutnya disebut Pusdalibang adalah unit pelaksana teknis pada Bappeda Provinsi Papua.
17. Balai Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat Kampung, yang selanjutnya disebut BP3MK adalah unit pelaksana teknis pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
- (2) Badan pada Pemerintah Provinsi Papua terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;

c. Badan/4

- c. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- f. Badan Kepegawaian Daerah;
- g. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua;
- i. Badan Pengelola Lingkungan Hidup;
- j. Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri;
- k. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Badan Penghubung Daerah;
- m. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) merupakan unsur pelaksana teknis operasional badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BAB III ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu UPT Pada BAPPEDA Pasal 4

- (1) UPT BAPPEDA terdiri dari :
 - a. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Administrasi Sistem Elektronik;
 4. Seksi Registrasi dan Verifikasi; dan
 5. Seksi Layanan dan Dukungan.
 - b. Pusat Data dan Analisa Pembangunan Papua.
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pendataan dan Analisa Data Pembangunan;
 4. Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi.
- (2) Bagan Organisasi UPT BAPPEDA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 1
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pasal 5

- (1) UPT-LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) mempunyai tugas pokok :
 - a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
 - b. memfasilitasi panitia pengadaan menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 - c. memfasilitasi panitia/pejabat pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik; dan
 - d. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak lain yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE.
- (2) UPT-LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/organisasi yang bersifat permanen dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
- (3) UPT-LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggungjawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), UPT-LPSE mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja UPT-LPSE;
- b. penyusunan program kegiatan pengelolaan e-Procurement di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
- d. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE;
- e. pelaksanaan pelayanan pelatihan/training kepada panitia/pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa untuk menguasai system e-procurement;
- f. pelaksanaan dukungan teknis pengoperasian SPSE;
- g. pelaksanaan pelayanan kepada panitia/pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa;
- h. pelaksanaan pemberian informasi dan pelayanan konsultasi (helpdesk) yang melayani panitia/pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa yang berkaitan dengan system e-Procurement;
- i. pelaksanaan penyediaan informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
- j. pelaksanaan pelaporan kepada PA, KPA, dan PPK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi Papua;

k. pelaksanaan/6

- k. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan kehumasan dan rumah tangga UPT-LPSE;
- l. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- m. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Kepala UPT-LPSE selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh unit kerja yang berada di bawahnya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BAPPEDA dibidang Pengelolaan UPT-LPSE;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan UPT-LPSE dan lembaga terkait;
 - c. melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan kearsipan;
 - d. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - e. mengelola anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - f. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - g. melaksanakan pemberian informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
 - h. mengelola administrasi pelayanan pengaduan masyarakat;
 - i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT-LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik.
- (2) Rincian tugas Seksi Administrasi Sistem Elektronik adalah sebagai berikut :

a. menyusun/7

- a. menyusun program kerja rumpun tugas administrasi sistem elektronik;
- b. menyiapkan dan memelihara perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
- c. menangani permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
- d. memberikan informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di UPT-LPSE;
- e. melaksanakan instruksi teknis dari LKPP;
- f. menyediakan sarana akses internet bagi PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa;
- g. mengumumkan pengadaan barang/jasa sampai dengan mengumumkan pemenang yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang/jasa dan memfasilitasi proses *upload* pengumuman;
- h. merekam proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
- i. mengelola sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan;
- j. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT-LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik
- (2) Rincian tugas Seksi Registrasi dan Verifikasi adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program kerja rumpun tugas registrasi dan verifikasi pengguna;
 - b. melayani pendaftaran Pengguna UPT-LPSE;
 - c. menyampaikan kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - d. memproses verifikasi dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna SPSE;
 - e. mengelola arsip dan dokumen Pengguna UPT-LPSE;
 - f. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT-LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran Pengguna SPSE.
- (4) Seksi Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan *User ID* dan *password* pengguna LPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan Panitia/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan daftar hitam penyedia barang/jasa.

Pasal 11

- (1) Seksi Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi pengelolaan SPSE.
- (2) Rincian tugas Seksi Layanan dan Dukungan adalah sebagai berikut :
 - a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;

b. memberikan/8

- b. memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
- c. menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSE kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa;
- d. memberikan layanan pelatihan penggunaan aplikasi LPSE;
- e. mengelola pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa;
- f. mengelola katalog elektronik;
- g. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT-LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Pusat Data dan Analisa Pembangunan Papua
Pasal 12

Pusat Data dan Analisa Pembangunan Papua mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas teknis badan dibidang pengumpulan, pengolahan dan analisa data pembangunan dan pelayanan informasi pembangunan daerah.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pusat Data dan Analisa Pembangunan Papua mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengumpulan dan pengolahan data pembangunan serta pelayanan informasi pembangunan daerah;
- b. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan analisa data spasial dan aspasial pembangunan daerah serta pelayanan informasi pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan penyusunan standar pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- d. penyelenggaraan pelayanan data dan informasi pembangunan daerah;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 14

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perpustakaan, penyusunan program serta pelaporan.

Pasal 15

Seksi Pendataan dan Analisa Data Pembangunan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan teknis operasional pengumpulan, pengolahan, analisa, evaluasi dan pelaporan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 16

Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melakukan publikasi hasil analisa data pembangunan, mengelola sarana sistem informasi dan infrastruktur jaringan informatika BAPPEDA dan menyelenggarakan layanan penyediaan data dan informasi publik.

Bagian Kedua
UPT Pada BPMK
Pasal 17

- (1) UPT Pada BPMK terdiri dari :
Balai Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat Kampung (BP3MK)
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Seksi Data dan Informasi; dan
 - e. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Bagan Organisasi UPT BP3MK sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

BP3MK mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan, pelatihan dan pengembangan kapasitas dan kompetensi aparat dan masyarakat kampung yang meliputi, kader pembangunan kampung, perangkat pemerintahan kampung, anggota badan musyawarah kampung, pengurus lembaga masyarakat kampung dan sumber daya warga masyarakat kampung serta tugas lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan Gubernur melalui Kepala Badan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 BP3MK mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengembangan lembaga dan kader masyarakat kampung/kelurahan;
- b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya warga kampung/kelurahan.
- c. pengkajian, pengembangan dan replikasi model strategi maupun pendekatan pemberdayaan masyarakat kampung/kelurahan;
- d. pengelolaan, penghimpunan dan publikasian data kampung/kelurahan yang meliputi penyusunan profil kampung/kelurahan, data potensi kampung, data hasil pembangunan program pembangunan ekonomi dan kelembagaan kampung (prospek);
- e. penyusunan dan pelaksanaan program kerja di lingkup BP3MK sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perlengkapan dan kepustakaan.

BAB VI
TATAKERJA
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Setiap Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Kepala UPT Badan, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan.
- (2) Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang atas usul Kepala Badan.

Pasal 23

Eselonisasi pada UPT Badan diatur sebagai berikut :

- a. Kepala UPT Badan, eselon III.a; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, eselon IV.a.

Pasal 24

Pembiayaan UPT Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Papua Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengetahuan Papua Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 53 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (UPT-LPSE) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 12 September 2014

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 15 September 2014
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM



MARTHIN ST. TUHULERUW, SH., M.Si

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Bahwa pembentukan UPT pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua untuk menyelenggarakan kewenangan dan tugas teknis Lembaga Teknis Daerah yang karena sifat pekerjaan perlu dilaksanakan oleh suatu Unit Kerja Teknis untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Teknis Daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan tugas-tugas teknis pada Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengetahuan Papua Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (UPT-LPSE) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua perlu diadakan penataan ulang dan disesuaikan dengan nomenklatur Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas


Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 18 Tahun 2014
Tanggal : 12 September 2014

BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK




GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP,MH

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM

MARTHIN ST. TUHULERUW, SH., M.Si

Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 18 Tahun 2014
Tanggal : 12 September 2014

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT DATA DAN ANALISA PEMBAGUNAN PAPUA**




**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP,MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM

MARTHIN ST. TUHULERUW, SH., M.Si

Lampiran III : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 18 Tahun 2014
Tanggal : 12 September 2014

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
MASYARAKAT KAMPUNG**



**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP,MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM

MARTHIN ST. TUHULERUW, SH., M.Si